

SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN / BADAN Dharma.Wanita.
NOMOR : 001/Yys/Dh.W/Pgr/Bjn/VII/1993
Tentang
Pendirian TK Dharma Wanita
Di Desa Pagerwesi Kec. Trucuk

=====

Ketua Yayasan / Badan Dharma.Wanita Sub Unit di Desa Pagerwesi
Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro

MENIMBANG :

1. Bahwa di Desa Pagerwesi terdapat sejumlah anak usia 4 s/d 6 tahun.
2. Bahwa anak - anak tersebut memerlukan Pendidikan Pra Sekolah.
3. Bahwa di tempat tersebut belum ada TK nya.
4. Bahwa di tempat tersebut perlu didirikan TK.

MENGINGAT :

1. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945.
2. Pasal
3.

MEMPERHATIKAN :

1. Instruksi
2.

M E M U T U S K A N

PENETAPAN :

- Pertama : Berdirinya TK di Desa Pagerwesi Kecamatan Trucuk dengan nama lengkap DHARMA WANITA nama singkatan " DHARMA WANITA "
- Kedua : Keputusan ini berlaku surut sejak 1 Juli 1993

Ditetapkan di Pagerwesi
Pada tanggal 1 Juli 1993

TEMBUSAN KEPADA :

1. YTH. Camat Trucuk
2. " Dan Ramil Trucuk
3. " Kapolsek Trucuk
4. " Kakandep Dikbudcam Trucuk
5. "
6. " GOPTKI Cabang Trucuk
7. "
8. P e r t i n g a l.

Yayasan / Badan Dharma Wanita "

u a

Dharma Wanita "

WAHYUTIK

